

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk satu keluarga yang bahagia, tentram, damai, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan secara jelas perihal peraturan-peraturan tentang perkawinan.<sup>1</sup> Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan namun juga mengatur persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Dalam agama Islam, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan tata aturannya telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga Negara-negara yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat dan sangat dihormati aturan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan perkawinan sesuai dengan norma dan prinsip yang disepakati.<sup>2</sup>

Pernikahan menjadi aspek yang menarik ketika kita melihat lebih dekat maknanya. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan berpotensi memberikan ketenangan dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Jadi, pernikahan lebih dari sekedar sarana untuk memenuhi hasrat seksual; ia juga menjanjikan kehidupan yang harmonis bagi umat manusia, memungkinkan mereka menciptakan surganya sendiri. Namun hasil tersebut hanya bisa dicapai jika pernikahan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>3</sup> Dapat kita lihat dalam QS. Al-Rum (30) : 21

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1..

<sup>3</sup> Muhammad Yunus Shamad, 'Hukum Pernikahan Dalam Islam', *Istiqlal*, 5.1 (2017), 76.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antar tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan menikah dapat meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dari perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri dan memperoleh keturunan yang saleh dan salihah.<sup>4</sup>

Wali memegang peranan penting dalam suatu perkawinan, karena mereka dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam menentukan sahnya suatu akad nikah. Sekalipun hubungan antara pasangan tersebut dianggap tidak sah, bila walinya tidak hadir.<sup>5</sup> Istilah “wali” berasal dari bahasa Arab yaitu al-wali dengan bentuk jamak auliyaa yang berarti saudara kekasih atau penolong. Sedangkan dari segi pengertiannya, yang dimaksud dengan “wali” adalah orang yang taat hukum (termasuk norma agama dan adat istiadat) dan disertai tanggung jawab mengasuh anak yatim hingga ia dewasa. Selain itu, dalam perkawinan, wali mewakili pengantin mempelai wanita dalam akad nikah untuk melakukan perjanjian menikah dengan pengantin mempelai laki-laki.<sup>6</sup>

Kedudukan wali sangat penting di Indonesia karena negara ini menganut prinsip mazhab syafi'i yang menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa wali. Undang-undang yang ada di Indonesia mengakui wali sebagai salah satu rukun yang penting dalam sebuah akad nikah, sehingga

<sup>4</sup> Universitas Muslim and Nusantara Al Wshliyah, ‘Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022 Herlina Hanum Harahap 1) , Bonanda Japatani Siregar 2)’, 1, 2022, 114–19.

<sup>5</sup> Bambang Suryadi, Adam Adam, and Malkan Malkan, ‘Peran Penghulu Dalam Penentuan Wali Anak Lahir Di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi)’, *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1 (2022), 429–34 <<https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>>.

<sup>6</sup> Suhaebatul Khaerah, Supardin, and Hamzah Hasan, ‘Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah’, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.3 (September 2020) (2020), 117–30 <<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>>.

menjadikan perkawinan yang dilakukan tanpa wali menjadi batal demi hukum. Fakta ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>7</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai peran wali dalam perkawinan jika dikaitkan dengan hukum Islam. Meskipun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa wali diperlukan agar perkawinan menjadi sah dan perempuan tidak diperbolehkan menikah untuk dirinya sendiri atau menikah untuk orang lain. Wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan pihak yang dibolehkan melangsungkannya, sehingga jika calon mempelai laki-laki mengucapkan lafadz tanpa ada yang hadir, maka perkawinan tersebut tidak diakui.<sup>8</sup> Dalam surat an-nur ayat 32 yang artinya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Pada ayat ini Allah telah menyampaikan semua pihak yang mempunyai tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat untuk menikahkan anak laki-laki nya yang belum menikah atau pun duda dan wanita yang belum pernah menikah ataupun janda. Demikian pula, anak laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat untuk menikah. Wali nikah ini berlaku untuk bapak, paman, saudara laki-laki, dan wali lainnya yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang dibawah kekuasaan mereka untuk menikah, asalkan syarat-syarat perkawinan itu dipenuhi.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Wali Nikah.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaquina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm 379.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jakarta: Lentera Abadi, 2010, hlm. 599

Seorang perempuan yang dibolehkan menikah berhak mempunyai kerabat terdekatnya yang bertindak sebagai walinya. Lembaga KUA berwenang mengawinkan seorang perempuan apabila ia tidak mempunyai wali. Wali nasab, wali hakim (sultan), wali muhakam (tahkim), wali maula, dan wali mujbir ('adol) merupakan lima golongan wali dalam perkawinan.<sup>10</sup>

Salah satu permasalahan dalam perkawinan ibu hamil adalah penentuan status hukum anak. Anak merupakan hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan keturunan kedua bagi mereka. Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu:” Anak sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.<sup>11</sup>

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah, dan ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.<sup>12</sup>

Wali nikah bagi anak perempuan yang hamil di luar nikah perlu mempertimbangkan permasalahan kedua orang tuanya. Ketika seorang wanita melakukan perzinahan dan hamil, dia akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka persoalan yang timbul selanjutnya adalah siapakah yang harus menjadi wali perempuan dalam perkawinan itu, jika anak yang dilahirkan adalah seorang wanita. Kemudian terjadi perdebatan antara hokum fikih dan UU Indonesia. Penentuan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi perdebatan.<sup>13</sup>

KUA Kecamatan Sukahaji yang bertanggung jawab atas semua bidang di Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah Kecamatan Sukahaji, dan

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat* (Buku I), cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 247.

<sup>11</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Pemeliharaan Anak.

<sup>12</sup> Vitra Fitria and M Koniyo, “*Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children’s Right*”, 97–105.

<sup>13</sup> Khaerah, Supardin, and Hasan.



mempunyai tugas yang tidak mudah dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari hubungan tidak sah dari orang tuanya.

Dari paparan tersebut maka peneliti bermaksud untuk membuat penelitian tentang “Pandangan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Tentang Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Hubungan Tidak Sah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah di KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dimana topiknya mengenai Penentuan Wali Nikah dan akan dilakukan penelitian mengenai pandangan petugas KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah. Petugas KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka adalah Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

#### **c. Jenis Masalah**

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pandangan petugas KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang

lahir dari hubungan tidak sah.

## 2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian menjadi terarah. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah hanya pada pandangan petugas KUA tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

## 3. Rumusan Masalah

Fokus studi ini adalah pandangan petugas KUA tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah untuk memudahkan dalam menjawab rumusan masalah ini, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah di KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana pandangan petugas KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah di KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.
- b. Untuk mengetahui pandangan petugas KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang penentuan nikah bagi

anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun pihak KUA terkait penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian seringkali dijumpai dengan tema yang sama namun pembahasan kejuruananya terkadang berbeda, dalam kasus pelaksanaan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah sudah ada beberapa peneliti yang memilih topic tersebut untuk dijadikan bahan penelitian. Dari penelitian ini, peneliti menemui beberapa sumber kajian yang sudah lebih dahulu membahas tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah, diantaranya berikut:

1. Muhammad Mu'tashim Billah menulis penelitian dengan judul "Pelaksanaan KUA Dalam Penetapan Wali Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Masalah Mursalah" pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji penetapan wali nikah terhadap anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang mengisi seluruh kelengkapan surat-surat bagi calon pengantin yang ingin merayakan akad nikah dan kemudian persyaratan dokumen tambahan khusus bagi calon pengantin. apabila mempunyai anak pertama dengan melampirkan copy akta perkawinannya. tua, ini kebijakan KUA. Petugas KUA kemudian akan memverifikasi dan membandingkan tanggal pernikahan orang tua dengan tanggal perkiraan lahir anak. Jika anak terlambat lahir lebih dari 6 bulan, pemeriksaan lebih dekat terhadap kelahirannya akan dilakukan pada saat konseling pernikahan dengan cara wawancara anak atau wawancara langsung dengan

orang tuanya.<sup>14</sup> Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasannya mengenai pelaksanaan penetapan wali nikah di KUA. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Perbedaan Pada skripsi yang dibahas Muhammad Mu'tashim Billah adalah mengenai penetapan pelaksanaan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil perspektif Masalah Mursalah, sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya mengenai pandangan petugas KUA tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

2. Ahmad Taofik Ardiansyah menulis penelitian dengan judul “Penetapan wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Sudi Pemeriksaan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Pedurungan)” pada tahun 2023. Penelitian ini membahas Penetapan wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan yaitu dengan Di KUA Kecamatan Pedurungan, sebenarnya proses penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir di bawah 6 bulan antara lain mengecek akta kelahiran calon mempelai dengan buku catatan nikah orang tuanya, lalu menghitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut. , apabila di kemudian hari diketahui umur anak tersebut kurang dari enam bulan, maka perkawinan tidak dapat menggunakan wali nasab dan harus mengajukan banding kepada hakim perwalian, khususnya kepala kantor urusan perdata KUA topik agama dan dasar hokum hukum fiqih munakahat dari salah satu kitab Al-Muhadzab.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai penetapan wali nikah. Adapun perbedaannya terletak pada dasar hokum yang di pakai ini dari kitab Al-Muhadzab . Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada pandangan petugas KUA tentang penentuan wali nikah anak

---

<sup>14</sup> Muhammad Mu'tashim Billah, "Pelaksanaan KUA Dalam Penetapan Wali Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Masalah Mursalah" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2022).

<sup>15</sup> Ahmad Taofik Ardiansyah, "Penetapan wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Sudi Pemeriksaan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Pedurungan)". (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)



perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

3. Indra Halim, Ikhsan Darwis menulis penelitian dengan judul “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2020. Pada jurnal penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan ini tidak sah dan penetapan walinya menggunakan wali hakim. Menurut madzhab fiqih baik Sunni maupun Syi’ah sepakat bahwa batas minimal kelahiran dari pernikahan adalah enam bulan, maka anak-anak tersebut dianggap sah dan penetapan walinya menggunakan wali nasab).<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penetapan wali nikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah ini tetap menggunakan wali nasab dengan batasan minimal 6 bulan setelah pernikahan. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada pandangan petugas KUA tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.
4. Zainal Abidin menulis penelitian dengan judul “Analisis terhadap perbedaan penghulu dalam penetapan wali pada pernikahan di KUA Kecamatan” pada tahun 2020. Pada penelitian ini membahas tentang para penghulu yang sering direpotkan dengan permasalahan penetapan wali nikah, apakah wali nasab atau wali hakim. Permasalahan yang sering muncul misal penetapan wali terhadap catin yang orang tuanya hamil sebelum menikah, catin yang orang tuanya non muslim, catin yang lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan orang tuanya, wali fasiq (tidak adil), wali nasab ghaib yang tidak menentu dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut di atas para penghulu masih berbeda dalam penentuan wali, sebagian ada yang menetapkan proses akad nikah dengan wali nasab dan sebagian dengan wali hakim. Penelitian ini adalah penelitian jenis normatif dengan pendekatan Comparative Approach (pendekatan perbandingan).

---

<sup>16</sup> Indra Halim and Ikhsan Darwis, ‘Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Tana Mana*, 1.1 (2020), 1–16 <<https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>>.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengapa masih terjadi perbedaan dalam penetapan wali nikah antar penghulu, hal tersebut dikarenakan para penghulu masih berijtihad sesuai dengan kedalaman pengertian dan pemahaman kepada fiqih madzhab masing-masing karena belum ada pegangan yang baku atau peraturan perundang-undangan belum mengaturnya secara eksplisit. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal penetapan wali namun juga terdapat perbedaan dalam hal jenis, pendekatan penelitian, serta objek penelitiannya.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penetapan wali nikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalahnya penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah ini menggunakan tinjauan penelitian Hukum Islam dan lokasi penelitian.

5. Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Sulaeman, dan Dedi Sumanto menulis penelitian dengan judul “Status hukum anak diluar nikah dalam perspektif fikih islam dan hukum positif Indonesia” pada tahun 2021. Pada penelitian ini membahas tentang kedudukan sah atau tidaknya status seorang anak dan juga hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah. Hal itu berdasar pada kesepakatan imam empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Sedangkan menurut Hukum positif (KUH Perdata) anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah, dan perwalian. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan dalam penelitian yaitu kedudukan anak perempuan yang lahir di luar nikah dalam hak kewaliannya namun juga terdapat perbedaan dalam

---

<sup>17</sup> Zainal Abidin, “Analisis terhadap perbedaan penghulu dalam penetapan wali pada pernikahan di KUA Kecamatan”: *Mamba’ul Ulum*, Vol.16 No.1 (2020):52-68.

hal fokus penelitian.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penetapan wali nikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalahnya penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah ini menggunakan tinjauan penelitian menggunakan perspektif Fikih Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai pandangan petugas KUA tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah. Di mana tentu saja peneliti akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Secara terminologi, perkawinan adalah suatu perjanjian yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, asalkan wanita tersebut bukan saudara atau ibu susuan. Imam Hanafi berpendapat bahwa nikah adalah suatu perjanjian yang memberikan hak kepada seorang pria untuk bersenang-senang secara sadar dengan seorang wanita, terutama dengan tujuan mendapatkan kepuasan fisik. Di sisi lain, Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai suatu perjanjian yang menjamin hak untuk melakukan hubungan seksual, dengan menggunakan istilah "inkah" atau

---

<sup>18</sup> Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, Dedi Sumanto, "Status hukum anak diluar nikah dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia", *As-Syams : Journal Hukum Islam* Vol. 1, No. 3, (2021) : 12-21.

"tazwij" atau kata-kata sejenis yang memiliki makna yang sama.<sup>19</sup>

Perkawinan merupakan kesepakatan sakral yang kuat dan stabil untuk membentuk keluarga yang abadi, di mana pasangan saling mendukung, saling mencintai, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, dan keberlanjutan, antara seorang pria dan seorang wanita, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, dalam hukum Islam, perkawinan harus dijalani melalui akad atau perjanjian hukum antara kedua belah pihak.

Tujuan perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya yang memiliki nilai ibadah, yaitu membentuk keluarga yang sejahtera yang memberikan manfaat bagi pasangan yang menikah, anak-anak mereka, serta kerabat mereka. Perkawinan sebagai ikatan yang kokoh yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Jenis-jenis pernikahan terdapat beberapa macam yaitu :

1. Nikah Mut'ah

Laki-laki yang melangsungkan perkawinan mut'ah terhadap seorang wanita menggunakan kata ganti "tamattu', istimta" atau sejenisnya. Ada yang berpendapat bahwa nikah mut'ah yang dilakukan tanpa saksi atau wali dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas disebut juga perkawinan kontrak (muaqqad).

2. Nikah Cinta Buta atau Pernikahan Muhalli

Seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang telah diceraikan sebanyak tiga kali setelah masa iddahnya, kemudian menceraikannya dengan tujuan agar mantan suaminya yang pertama mengawininya.

3. Nikah Syighar

Nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat anak laki-laki ini dikawinkan tanpa mahar.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Cet 1, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), hal 4,

<sup>20</sup> Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), 111–22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>>.



#### 4. Nikah Kontrak

Pernikahan kontrak serupa dengan nikah mut'ah. Karena dalam pernikahannya menggunakan lafadz yang serupa. Contohnya, "Aku menikahimu selama satu bulan".

#### 5. Nikah Sirri

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tanpa memberi tahu orang tua mereka yang seharusnya bertindak sebagai wali.

#### 6. Nikah di bawah tangan

Kawin di bawah tangan adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang wanita dan seorang pria tanpa mengikuti prosedur yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Nikah di bawah tangan ini dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah secara hukum, tetapi menurut hukum Islam, akad perkawinannya dianggap sah.<sup>21</sup>

Sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Dari beberapa syarat-syarat dan rukun, wali nikah merupakan salah satu penentu sahnya suatu pernikahan (nikah) menurut hukum Islam. Imam Syafi'i berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak dianggap sah jika dari pihak pengantin perempuan tidak di hadiri seorang wali, dan pihak pengantin pria tidak memerlukan wali nikah untuk sahnya perkawinan tersebut. Wali nikah dalam suatu perkawinan harus ada, jika suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan wali nikah; tanpanya maka perkawinan itu dianggap batal atau batal demi hukum.<sup>22</sup>

Perwalian secara terminologi yaitu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak secara sah sebagai wakil kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai ayah, ibu atau bapak, ibu masih hidup tetapi tidak cakap penyelesaian. perbuatan hukum. Wali adalah orang yang berwenang

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 20.

<sup>22</sup> Chamim Tohari, "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis dan Ushul Fiqh", Tohari: *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 17, 2020, hal. 2

melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau karena tidak ada orang tua yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum hukum.<sup>23</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.<sup>24</sup> Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>25</sup> Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>26</sup> Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Jl. Remaja Utara, Desa No. 6, Cikoneng, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

<sup>23</sup> Nurhotia Harahap, 'Jurnal El-Qanuny -----', 4 (2018), 116–29.

<sup>24</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

<sup>25</sup> Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

<sup>26</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>27</sup>

### G. Pendekatan Penelitian

Melalui pendekatan penelitian, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk melihat dan memahami objek dan subjek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.<sup>28</sup> Yang nantinya dari penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis.<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>30</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin

<sup>27</sup> John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Cet. ke-5 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017).81

<sup>29</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000).152

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

mengenai pandangan petugas KUA tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

## H. Sumber Data

Sumber bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber asli atau langsung.<sup>31</sup> Informasi ini diperoleh melalui proses wawancara terstruktur, di mana penanya mengarahkan pertanyaan kepada narasumber untuk mengumpulkan data yang relevan.<sup>32</sup>

Adapun data primer dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Penghulu di KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah hasil observasi di KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka berasal dari hasil wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Sumber berikutnya berasal dari web KUA dan dokumen-dokumen penting di KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh oleh penelitian dari pihak lain atau sumber sekunder, bukan berasal dari sumber asli.<sup>33</sup>

Adapun data sekunder dalam penelitian ini mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

## I. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan

---

<sup>31</sup> Narbuko and Achmadi, *Metodologi penelitian.*, 43

<sup>32</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 59.



model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.<sup>34</sup> Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnyanya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek sasaran, sambil mencatat kondisi atau perilaku yang diamati.<sup>35</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka mengenai penentuan wali nikah bagi anak Perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan interaksi tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan sampel atau narasumber untuk memperoleh informasi.<sup>36</sup>

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai variabel-variabel tertentu melalui pencarian data seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, agenda, dan sumber

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>35</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.128

<sup>36</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), 1

lainnya.<sup>37</sup>

Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah.

## J. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

### 3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi V*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 202.

yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.<sup>38</sup>

## **K. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memahami isi penelitian ilmiah ini, dan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka peneliti membagi skripsi ini menjadi lima bab dan terdapat beberapa sub-bab didalamnya. Adapun sistem pembahasannya seperti berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DARI GUBUNGAN TIDAK SAH**, bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar. Membahas mengenai wali nikahi yang mencakup definisi, dasar hukum, dalil, syarat, macam-macam wali, dan kedudukan wali. Kemudian membahas mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan, dan kawin hamil..

**BAB III GAMBARAN UMUM KUA SUKAHAJI**, bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah KUA Sukahaji, profil, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi KUA, sarana prasarana KUA Sukahaji, dan praktek penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dar hubungan tidak sah.

**BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**, bab ini membahas mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah. Selain itu, membahas juga mengenai analisis pandangan petugas KUA tentang praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

dari hubungan tidak sah di KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

**BAB V PENUTUP**, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

